



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.G./2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Alamat Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekarang tinggal domisili di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **GUNARTO, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ARTHA TOTO GOENARTO & REKAN" yang beralamat di Perum Lalung Permai Blok F.2 No. 14 RT 04 / RW 15, Lalung, Karanganyar, Jawa Tengah; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Klaten Nomor 524/2024 tanggal 08 Oktober 2024, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

TERGUGAT, alamat Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Gunarto, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat akan memperbaiki isi surat

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.125/Pdt.G./2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sehingga Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Gugatan 125/Pdt.G/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan oleh Penggugat dilakukan pada saat agenda laporan mediasi dari Mediator sehingga pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 125/Pdt.G./2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 125/Pdt.G./2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 oleh **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.** ,sebagai Hakim Ketua, **Suharyanti, S.H.** dan **Eulis Nur Komariah, S.H., S.H.**

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.125/Pdt.G/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Evi Fitriastuti, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Suharyanti, S.H.** dan **Alfa Ekotomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Makripah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Suharyanti, S.H.

ttd

Alfa Ekotomo, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Makripah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 22.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan	: Rp. 22.000,00 +
Jumlah	: Rp. 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.125/Pdt.G/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)